



PERLINDUNGAN – ANAK

2025

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 3, LD 2025/NO. 3, TLD NO. 224, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, diperlukan adanya perlindungan hak asasi Anak melalui dukungan kelembagaan; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan menetapkan Perda ini.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Perda ini dilakukan pengaturan tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Anak; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Kelembagaan; Data dan Informasi; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2025.
 - Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 46 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 6 hlm.